

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/419/IX/KA/RH.00/2023/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Pelatihan Theraplay, maka

dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Ayu Wardani, M.Psi

Psikolog Klinis Ahli Muda

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar melaksanakan tugas kegiatan Pelatihan Theraplay pada hari Sabtu s.d Minggu tanggal 30 September s.d 01 Oktober 2023, di Jl. Kemang Selatan II No. 22 RT.08/RW.2, Bangka Kec. Mampang Jakarta Selatan.
- biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB.
- 3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 29 Setember 2023



